

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN
HEWAN BELANGKAS BERDASARKAN UNDANG –UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
DI KABUPATEN ROKAN HILIR**

Oleh: Rahmat Hasbillah

Program Kekhususan : Pidana

Pembimbing I: Dr. Maria Maya Lestari,SH.,MSc.,MH

Pembimbing II: Dr. Davit Rahmadan,SH.,MH

Alamat: Jl. Inpres Ujung Perum Adhi Karya Blok A No 3

Email / Telepon : rahmathasbillah22@gmail.com

ABSTRACT

Irresponsible actions against the trade in belangkas animals can cause damage to natural reserves and natural sustainability areas as well as actions that violate the provisions on the protection of plants and animals covered, in the form of severe criminal penalties and fines. The severe criminal is seen as necessary because the damage to the resilience of one element of biological natural resources and ecosystems will result in great losses for communities that cannot be valued materially, while recovery in the original state is no longer possible. The purpose of writing this thesis, namely: First, to find out how the law enforcement process against the perpetrators of the belangkas animal trade based on Law No. 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Ecosystems in Rokan Hilir, Second, to find out how prevention efforts are carried out by the Police and conservation centers against belangkas animal traffickers.

This type of research is sociological juridical research, because in research the author directly conducts research on the location or place of research to provide a complete and clear picture of the problem studied. Rokan Hilir research location, Rokan Hilir Police, DITPOLAIRUD Riau Police, and Natural Resources Conservation Center (BKSDA) riau province. Data sources are used, primary data, secondary data, and tertier data. Data collection techniques in this study are interview techniques, literature studies, and data analysis.

From the results of the problem research there are two main things that can be concluded. First, in the law enforcement process in the case of the sale of horseshoe crab animals in Rokan Hilir coordination between the BKSDA and the Riau Provincial Police, has been running. From the level of investigation, the search for evidence, the arrest of suspects, to the investigation although there are still violations by buying the horseshoe crab.

Keyword: Law Enforcement- Horseshoe crab- Rokan Hilir

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia di ciptakan Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa sumber daya alam yang berlimpah baik di darat, di laut, di perairan maupun di darat yang merupakan modal dasar pembangunan nasional di segala bidang. Modal dasar sumber daya alam tersebut harus di lindungi, di pelihara di lestarikan dan di manfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia¹. Indonesia sangat kaya dengan kekayaan flora dan fauna. Ditinjau dari manfaatnya.

Kekayaan flora dan fauna di Indonesia memberikan dasar sumbangan yang sangat penting bagi keseimbangan kehidupan bumi ini. Harus selalu diingat bahwa setiap makhluk hidup di dunia di ciptakan dengan perannya masing – masing. Jadi punahnya salah satu jenis flora dan fauna sedikit banyak akan mengganggu keseimbangan alam. Sumber daya alam juga mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan nasional. Ini karna pengelolaan sumber daya alam itu akan menghasilkan devisa bagi negara, sebagai penyumbang terbesar APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), memberikan manfaat pada APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), serta meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat yang berada di sekitar wilayah sumber daya Alam. Dengan demikian dapat di katakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai banyak sumber daya alam (*natural resources*). Sumber daya alam itu tersebar baik di darat, laut, maupun udara. Sumber daya alam yang terdapat pada wilayah itu di kuasai oleh negara dan di

pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem. Di dalam Pasal 21 Ayat 2 :

- a. Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan satwa yang dilindungi
- b. Setiap orang dilarang untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, penulis merumuskan beberapa pertanyaan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan hewan belangkas berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya di Rokan Hilir?
2. Bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian dan balai konservasi terhadap pelaku perdagangan hewan belangkas ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan hewan belangkas berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya di Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian dan balai konservasi

¹Said Abdullah, “*penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa liar yang di lindungi di wilayah balai konservasi sumber daya alam jambi*”, *legalitas* , volume 8 nomor 2, 2016, hlm. 49

²Salim HS, “*Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*”, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm.1.

terhadap pelaku perdagangan hewan belangkas .

2. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya penelitian ini sangat di harapkan akan dapat bermanfaat dan bernilai guna antara lain :

a. Bagi penulis

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk memeproleh gelar sarjana strata satu (S-1) ilmu hukum pada fakultas hukum universitas riau.
- 2) Yaitu di harapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan dan wawasan bagi penulis terkait dengan penerapan sanksi pidana terhadap perdagangan hewan belangkas di Rokan Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

b. Bagi dunia akademik

Yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberika sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada dunia akademisi dan dunia hukum, dan juga dapat menjadi hukum referensi keputudan bagi pembaca yang ingin melakukan pembangunan penelitian lebih lanjut dalam pokok permasalahan yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Dalam bahasa indonesia di kenal istilah di luar penegakan hukum seperti “penerapan hukum”. Tetapi istilah penegakan hukum adalah yang paling sering di gunakan. Dalam bahasa asing juga di kenal berbagai peristilahan seperti : *rechtstoepassing* dan *rechtshandaving* (Belanda); *law enforcement* dan *application* (Amerika).

Satjipto raharjo mengatakan penegakan hukum merupakan satu usaha untuk mewujudkan ide – ide dan konsep menjadi kenyataan. Pengakan hukum adalah suatu proses untuk

mewujudkan keinginan –keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan – keinginan hukum adalah pikiran – pikiran badan pembuat undang undang yang di rumuskan dalam peraturan hukum.³

Dalam penegakan hukum lingkungan telah diatur segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan bagi peaku baik yang dilakukan oleh perorangan badan dengan upaya pencegahan (preventif) meupun penidakkannya (represif)⁴

Sebagai hukum fungsional (*funcioneel rechtsgebeid*), undang – undang pengelolaan lingkungan hidup (UUPLH) menyediakan tiga macam penegakan lingkungan, yaitu pengekan administrasi, perdata, dan pidana. Penegakan hukum pidana di pandang sebagai ultimum remedium atau upaya hukum terakhir karena pengakan hukum disini di tunjukan untuk menjatuhkan pidana penjara atau denda kepada pelaku pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup.penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk meperbaiki lingkungan, namun penegakan hukum pidana dilakukan sebagai efek penjara yang sangat efektif.⁵

2. Prinsip Sustainable Development

Seiring semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan buruknya kondisi Lingkungan hidup dan pentingya perlindungan lingkungan, maka issu lingkungan semakin memperoleh tempat yang penting dalam perumusan kebijakan, baik itu di tingkat nasional maupun intemasional. Dalam konteks ini,

³Masrudi Muctar Dan Abdul Khair Dan Noraida , *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis Dan Perkembanganga Pemikiran)*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta , 2016, Hlm.112

⁴P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 81

⁵Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta , 2009, hlm.92-93.

pertumbuhan ekonomi tidak lagi dipandang sebagai sebuah tujuan yang tidak bisa diganggu gugat. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi harus diletakkan di dalam kerangka perlindungan lingkungan. Pembangunan, karenanya, adalah pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).⁶

Istilah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) mulai di gunakan fokus pada pelestarian alam yang disadari oleh teori ekologi. Dimensi pembangunan berkelanjutan meliputi dimensi teknologi, manajemen, ekonomi, sosial, kemanusiaan, kebudayaan, etika dan institusi. Laporan *Brundtland 1987* mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan generasi sekarang tanpa mengganggu kemampuan generasi akan datang untuk memenuhi keperluan dan aspirasi mereka.⁷ Konsep ini digunakan secara meluas untuk menekankan hubungan antara pembangunan berkelanjutan dengan kondisi lingkungan jangka panjang.⁸

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide – ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan
2. Perdagangan adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang⁹
3. Belangkas adalah Mimi atau belangkas merupakan salah satu sumber daya

⁶Andri G Wibisana, *pembangunan berkelanjutan : status hukum dan pemaknaannya, jurnal hukum dan pembangunan tahun ke – 43 no.1 januari-maret, 2013*, hlm 55

⁷N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, 2004, hlm 147

⁸Hening Widi oetomo, *indikator pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development): sebuah persepektif ruangan, STIESIA Surabaya, Ekuitas Vol. 8 No 4 , 2004*, hlm 592

⁹Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bintang Indonesia Jakarta, Hlm.75

genetika yang dilindungi sesuai dengan peraturan nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Penetapan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.

4. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keaneka ragaman dan nilainya.¹⁰
5. Sumber daya alam hayati adalah unsur –unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.¹¹

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat empiris atau penelitian hukum sosiologis. Peneliti sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung di lokasi atau di lapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang di teliti¹².

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penulis adalah Polres Rokan Hilir, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Penulis mengambil lokasi penelitian dikarenakan penulis ingin mengetahui data-data dan laporan terhadap perdagangan hewan Belangkas .serta untuk memperoleh data dan keterangan yang di perlukan dalam pembahasan ini maka sebagai objek lokasi penelitian

¹⁰Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Bersaudara, Jakarta : 2015, Hlm. 176

¹¹P. Joko Subagyo , *Op Cit*, Hlm. 2

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneliti Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta 2010, Hlm.42

penulis menetapkan di wilayah Hukum kabupaten Rokan Hilir.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara/Interview

Yaitu melalui teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terstruktur ataupun non struktur dimana penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden yang sudah ditentukan secara bebas tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dengan pencarian data berupa dokumen keperpustakaan dan tempat lain yang memungkinkan tersedianya bahan hukum.

c. Analisis Data

Dalam penelitian hukum sosiologis data analisis secara kualitatif dan data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode secara deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Filsafat Hukum Lingkungan

1. Lingkungan Hidup dan Manusia

Manusia merupakan makhluk yang lemah. Cerminan terhadapnya lemahnya manusia tersebut, begitu digaungkan dengan seringkali menghubungkannya pada keberadaan

manusia sebagai makhluk sosial. Dimana untuk berhubungannya jiwa dan raga manusia, maka manusia itu harus dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut *Maslow*, kebutuhan dasar manusia itu terklarifikasi atas kebutuhan untuk makan, sandang, dan papan (*food, clothing, shelter*), pengembangan diri (*self actualization*), jaminan terhadap keamanan diri oleh harta bendanya (*safety of self and property*), harga diri (*self esteem*), dan cinta kasih (*love*).¹³ dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya manusia harus senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya.

Padahal, jika di renungkan secara mendalam, pada dasarnya manusia itu adalah makhluk ekologis. Dengan kata lain, manusia tidak dapat hidup dan berkembang menjadi manusia tanpa alam, tanpa lingkungan ekologis. Manusia tidak dapat hidup tanpa air, udara, dan makanan yang disediakan alam. Tidak ada ekonomi tanpa mengandalkan jasa alam dan tidak dapat hidup sebagai makhluk berbudaya sebagaimana adanya tanpa alam.¹⁴

2. Perkembangan Paradigma Lingkungan hidup

Dalam sejarah, pandangan awal manusia terhadap alam dan lingkungan lebih bersifat kepada paradigma magis – religious. Dimana hubungan manusia dengan alam banyak di sampaikan lewat mitos atau dongeng-dongeng yang menggambarkan keterkaitan erat antara manusia dengan alam tempat mereka tinggal pada abad ke 6 masehi sampai 14 masehi yang berkembang adalah paradigma organis. Pandangan manusia terhadap alam dan lingkungan masih di pengaruhi oleh religiusitas

¹³ Saut parulian, dasar – dasar ilmu hukum (asas, pengertian, dan sistematika), penerbit universitas seriwijaya, Palembang, 1998, hlm 47

¹⁴ Muhammad Erwin, *hukum lingkungan (sistem kebijaksanaan lingkungan hidup)*, PT. refika aditama, bandung 2019, hlm.1

(iman) namun juga di dasarkan akal budi untuk memahami makna dari alam semesta sehingga hubungan manusia dengan alam dipandang secara organis (hidup) sebagai satu kesatuan.¹⁵

Pada abad pertengahan (15 Masehi – 19 Masehi) yang berkembang sampai abad modern (20 Masehi – 21 Masehi) berkembang paradigma antroposentrisme-mekanistik-reduksionis terhadap alam dan lingkungan. paradigma ini banyak dipengaruhi oleh filsafat *Rene Descartes* (1596-1650) dengan cara pandang yang lebih bersifat egosentris dan lebih kepada pemujaan akan kemampuan akal (*cogito ergo sum* : aku berpikir, maka aku ada).¹⁶

3. Paradigma Lingkungan Hidup Sistem Ekologis

Albert Einsten yang menyatakan bahwa “alam semesta merupakan harmoni” sehubungan dengan kebutuhan atas harmoni tersebut, maka perlu untuk dikonstruksi melalui paradigma baru yakni paradigma sistem ekologis. Menurut *Fritjof Capra*, cara pandang sistematis, yakni sebagai cara berpikir tentang realitas secara keseluruhan sebagai suatu keterkaitan dan interdependensi hakiki di antara seluruh fenomena alam dan kehidupan didalamnya, baik fisik, biologis, psikologis, sosial dan kultural.

Dengan cara pandang sistematis tersebut, maka seharusnya di antara keberadaan manusia dengan alam dan lingkungan adalah dipandang sekaligus, karena harus dipahami bahwa manusia adalah ensitas dari alam dan lingkungan. Secara lebih luas, paradigma sistematis juga berada pada cara berpikir tentang realitas secara keseluruhan sebagai suatu kaitan dan interpedensi hakiki di antara seluruh fenomena alam dan kehidupan di

dalamnya, baik fisik, biologis, psikologis, sosial kultural.¹⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Konsep Teoritis, Asas – Asas, Dan Ruang Lingkup Kajian Sumber Daya Alam

1. Penegertian Hukum Sumber Daya Alam

Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini disebabkan karena hukum sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial atau lazim disebut *law as tool of engineering*. Esensi hukum sebagai alat rekayasa sosial adalah untuk mengubah perilaku masyarakat, baik yang berhubungan antara warga negaranya, hubungan antara warga negara dengan negara lain, maupun hubungan antara dengan warga Negara dengan sumber alam atau hubungan antara negara dengan warga negara dengan warga negara dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam.

Hukum yang mengkaji hubungan antara negara dengan sumber daya alam atau hubungan antara negara dengan warga negaranya di sebut Hukum Sumber Daya Alam. Hukum sumber daya alam terdiri dari dua suku kata yaitu hukum dan sumber daya alam.¹⁸ Menurut Slamet ryadi sumber daya alam adalah segala isis yang terkandung dalam *biosfer* sebagai sumber energi yang potensial, baik yang tersembunyi dalam *litosfer* maupun *atmosfer* yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan secara langsung bagi kelangsungan ekosistemnya maupun tak langsung untuk penngkatan kualitas hidupnya.¹⁹

¹⁷ *Ibid*, hlm.4

¹⁸ Salim HS, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm.5

¹⁹ Slamet Ryadi, *Ekologi Ilmu Lingkungan, Dasar-Dasar dan pengertiannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981

¹⁵ *Ibid*, hlm.2

¹⁶ *Ibid*. hlm. 3

Sumber daya alam di konstruksikan sebagai bahan material dalam keadaan asli yang digali dan mempunyai nilai. Ekonomis. Sumber daya alam itu seperti :

- a. Hutan
 - b. Minyak dan gas bumi
 - c. Batu bara
 - d. Mineral
 - e. Biji, dan produk lainnya
- manfaat sumber daya alam itu, yaitu untuk meningkatkan :

- a. Derajat kesehatan masyarakat,
- b. Kesejahteraan masyarakat
- c. Pengembangan property
- d. Taman
- e. Rekreasi

sumber daya alam di konsepskan segala sesuatu yang terdapat pada alam, baik yang terdapat di

- a. Darat
- b. Laut
- c. Udara
- d. Di dalam bumi

2. Ruang Lingkup Kajian Sumber Daya Alam

Ruang lingkup kajian hukum sumber daya alam sangat luas, karena mencakup semua ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan sumber daya alam. Ketentuan ketentuan hukum yang mengatur tentang sumber daya alam meliputi :²⁰

- a. Kelautan
- b. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil
- c. Perikanan
- d. Pertambangan mineral dan batu bara
- e. Minyak dan gas
- f. Panas bumi
- g. Perkebunan
- h. Kehutanan
- i. Peternakan dan kesehatan hewan
- j. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
- k. Konservasi tanah dan air
- l. Sumber daya air

3. Tempat Pengaturan Hukum Sumber Daya Alam

Sumber hukum mempunyai peran yang sangat strategis di dalam kerangka penemuan hukum, baik oleh pengadilan maupun oleh ilmuwan hukum yang berkaitan dengan persoalan yang akan diputuskan oleh pengadilan.²¹ Pengaturan tentang sumber daya alam di bedakan menjadi dua yaitu :

- a. Pengaturan tentang sumber daya alam yang berlaku di Indonesia, dan
- b. Pengaturan tentang sumber daya alam yang berlaku di Negara lain.

4. Asas – Asas Hukum Sumber Daya Alam

Asas hukum, di konsepskan sebagai “pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketumukan dengan mencari sifat umum dalam peraturan kongkret tersebut”

Ada dua fungsi asas hukum, yang meliputi:

- a. Fungsi dalam hukum, fungsi dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentukan undang-undang dan hakim. fungsi dalam hukum bersifat, mengesahkan, mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak.
- b. Asas dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplikatif (menjelaskan).sifat instrumental asas hukum mengakui bahwa adanya kemungkinan-kemungkinan yang berarti memungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan, sehingga membuat sistem hukum itu luwes.

²⁰ *Ibid*, hlm.10

²¹ Salim HS dan Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm.13

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Hewan Belangkas Berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990

1. Tindak Pidana Perdagangan Hewan Belangkas

Tindak pidana perdagangan hewan Belangkas di Indonesia diatur di dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

Dalam rangka Perlindungan konservasi sumber daya alam, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 membuat sejumlah larangan terkait eksploitasi sumber daya alam yang meliputi Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi di Indonesia. Ketentuan pasal 21 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 adalah pasal yang mengatur tentang larangan di bidang kejahatan eksploitasi hewan belangkas . Ketentuan pasal 21 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 berbunyi

- a. Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, memunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Hewan Belangkas

Dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan hewan belangkas, sudah sangat jelas dituangkan larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan para pelaku tindak pidana perdagangan hewan belangkas di dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990. Pada Pasal 21 Ayat 2 jo

Pasal 40 Ayat 2 dan Ayat 4. Pasal Pasal 21 Ayat 2 menjelaskan bahwa :

Setiap orang dilarang :

- a. Menangkap, melukai, memunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan hewan belangkas telah dituangkan kedalam Pasal 40 Ayat 2 dan Ayat 4 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990. Ketentuan Pasal 40 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Ketentuan Pasal 40 Ayat 4 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 berbunyi

“Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

D. Tinjauan Umum Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Sumber Daya Alam Hewan Belangkas

1. Definisi Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Hewan Belangkas

Menurut undang – undang nomor 5 tahun 1990 Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Menurut *Allaby* mengatakan konservasi adalah pengelolaan biosfer secara aktif yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan keanekaragaman *spesies* dan pemeliharaan *genetic* di dalam suatu *spesies*, termasuk juga pemeliharaan fungsi ekosistem dan siklus nutrisi. Menurut *Randal* konservasi adalah management penggunaan dan pemanfaatan biosfer umat manusia yang memberikan keuntungan besar serta dapat di perbaharui untuk generasi mendatang atau yang sering di sebut pembangunan berkelanjutan²²

2. Hewan Belangkas

Belangkas merupakan hewan *famili limulidae* yang dikenal sebagai *living fossils* dan di Indonesia merupakan salah satu sumber daya genetik, saat ini terdapat empat jenis belangkas di temukan di dunia yaitu *Limulus Polyhemeus* hanya di jumpai di pantai atlantik Amerika Utara. Dan tiga jenis belangkas yang terdapat di asia yaitu *Tachypleus Tridentatus*, *Tachypleus Gigas* dan *Carcinoscorpius Rotundicauda*.²³

²² Tengku said almer alanda, pengembangan fasilitas di konservasi gajah taman hutan raya sultan syarif hasyim kabupaten siak, JOM FISIP Vol.4 No.1, 2017, hlm.4

²³ Rika Anggraini, Dietrich G. Bengen, dan Nyoman Metta N Natih, *Struktur Populasi Dan Morfometri Belangkas Di Pesisir Kampung Gisi Teluk Bintang Kepulauan Riau*, Jurnal Ilmu dan

Belangkas dapat jumpai di perairan bersubstrat, pasir berlumpur, serta juga di temui di muara sungai. Belangkas merupakan hewan yang memiliki peranan penting, baik secara ekonomi maupun ekologi. Secara ekonomi, belangkas dimanfaatkan sebagai *haemolymph* dari *Carcinoscorpius rotundicauda* dapat menetralkan sel darah sebagai imun aktif saat terjadinya infeksi. Populasi belangkas kini semakin menurun dikarenakan penangkapan yang cukup intensif oleh nelayan. Belangkas di Indonesia dianggap sebagai hewan laut premitif dan sudah dikelompokkan kedalam kategori rawan atau jarang. Penurunan populasi belangkas terjadi karena terjadinya eksploitasi yang berlebihan.²⁴

3. Ekosistem Sumber Daya Alam Hewan Belangkas

Sebelum melangkah pada istilah ekosistem, kita perlu memahami apa itu ekologi, ekologi merupakan ilmu tentang timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekologi berasal dari dua kata yunani yaitu *oikos*, yang berarti rumah dan *logos* yang berarti ilmu..istilah ekologi pertama kali digunakan pada tahun 1986 oleh *Haeckel* seorang biologis jerman. Menurut *Haeckel* ekologi adalah pengetahuan mengenai keseluruhan hubungan berbagai organisme dengan lingkungan dunia luar, dan dengan keadaan kehidupan organik dan anorganik. Ekosistem, merupakan tingkat tertinggi dari pengorganisasian biologi, sehingga konsep ekologi dapat ditata di dalam kerangka ekosistem tersebut. Ekosistem di pelajari melalui disiplin ilmu ekologi. Dengan kata lain, ekologi adalah ilmu yang mempelajari ekosistem.²⁵

teknologi kelautan tropis, vol.9 No 1, FPIK-IPB, Bogor, 2017, Hlm. 211

²⁴ Ibid, hlm,211

²⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Buku Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem*, MUI Pusat, 2017, hlm.22

Konsep dari sumber daya alam hayati adalah Ekosistem, Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.²⁶

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENELITIAN

A. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Hewan Belangkas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Rokan Hilir.

Dalam sarana penegakan hukum lingkungan terdapat beberapa cara yaitu adanya sarana administratif, perdata, dan pidana. Dalam sarana penegakan administratif ini lebih kearah preventif yang menyangkut persyaratan izin lingkungan, baku mutu lingkungan, AMDAL, rencana pengelolaan lingkungan dan lain – lain. Sarana administratif dapat ditegakkan dengan kemudahan – kemudahan pengelolaan lingkungan hidup terutama di bidang keuangan seperti keringan bea masuk alat pencegahan pencemaran dan kredit bank untuk biaya pengelolaan lingkungan. Sementara untuk penindakan represif dalam lingkungan administratif oleh pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk mengahiri secara langsung keadaan terlarang itu.²⁷

Penegakan hukum lingkungan melalui keperdataan dapat ditempuh melalui jalur di luar pengadilan atau di pengadilan. Contoh mya adanya jalur musyawarah penyelesaian xengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat di tempuh dengan jalur musyawarah, mediasi (menggunakan jasa mediator. Jalur penyelesaian di pengadilan kasus lingkungan melalui proses pengadilan adalah cara terakhir yang dapat dilakukan setelah kesepakatan

melalui jalur di luar pengadilan tidak berhasil.²⁸

Selanjutnya dalam sarana penegakan hukum lingkungan hidup terdapat penegakan hukum dengan sarana Pidana. Delik lingkungan hidup pada UUPPLH memuat dua jenis delik, yaitu delik materil dan formil. Sebagaimana di pahami delik materil merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum yang telah menimbulkan akibat dari perbuatan itu, sementara delik formil adalah perbuatan yang di larang oleh hukum tanpa adanya akibat dari perbuatan itu.²⁹

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi sumber daya alam hayati yang berada di wilayah Indonesia. Karena, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah tercantum pengaturan pidana, terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta ancaman-ancaman pidana yang diberikan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana lingkungan tersebut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 telah memuat perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana yang berkaitan dengan segala aktivitas yang dilakukan di kawasan konservasi, baik terhadap fauna ataupun flora baik yang dilindungi ataupun yang tidaka dilindungi di habitatnya. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 pada pasal 21 ayat (2) telah diterangkan bahwa setiap orang di larang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati. Dan mengenai ketentuan pidana terhadap tindakan yang dilakuakan yang berkaitan dengan pasal 21 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 maka

²⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

²⁷ Muhammad Erwin, *Op.cit*, hlm. 173

²⁸ Ibid, hlm. 175

²⁹ Ibid, hlm. 174

pengaturan pidana tersebut diatur didalam pasal 40 ayat (2) yang memiliki makna setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang dimaksudkan pada pasal 21 ayat (2) maka orang tersebut dapat dipidana maksimal paling lama 5 tahun penjara serta denda paling banyak sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Hal tersebut secara jelas tertuang dalam Pasal 39 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, dalam pasal tersebut dijelaskan tugas dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil, antara lain :

- a) Melakukan pemeriksaan laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang konservasi sumber dayalam hayati dan ekosistem;
- b) Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang konservasi sumber daya alam;
- c) Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di dalam kawasan suaka alam dan pelestarian alam;
- d) Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- e) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;

Namun, pada saat persidangan penuntut umum mengajukan banding kepengadilan tinggi pekanbaru, maka putusan final yang diterima terdakwa menjadi pidana penjara 1 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hal ini telah tertuang dalam Putusan Banding No. 171/ PID.B-LH/2020/PT PBR. Hukuman yang diterima terdakwa telah sesuai dengan ketentuan pidana pada Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan (2) serta pasal 33 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Dalam kasus perdagangan hewan belangkas ini Pihak Kepolisian POLRES Rokan hilir tidak andil dalam penangkapan terhadap pelaku perdagangan hewan belangkas, sangat di sayangkan jika tidak ada koordinasi dari kepolisian sekitar Rokan Hilir untuk penegakan kasus perdagangan belangkas. Meskipun dalam penegakan hukum mengenai perdagangan hewan belangkas sudah di tindak secara tegas namun masih banyak para oknum masyarakat di Rokan Hilir melakukan perdagangan hewan belangkas secara bebas, sehingga akan sangat sulit tercapainya tujuan dari penegakan hukum Berdasarkan Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Adapun analisa penulis menggunakan teori penegakan hukum yang dimana Penegakan hukum menurut Sapipto Raharjo adalah satu usaha mewujudkan ide-ide menjadi kenyataan. Sebagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui sarana hukum pidana sebagaimana yang sudah di rumuskan dalm undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan berbagai perundang-undangan terkait perlu di operasionalkan, dilaksanakan atau di tegakkan. Bila perusakan dan penecemaran terjadi yang rugi bukan satu atau dua orang saja melainkan tak kenal batas Negara. maka Lawrence M. Friedman yang mengkaji dari sistem hukum (*legal system*) menyatakan ada 3 tiga komponen yang ikut menentukan berfungsinya suatu hukum (dalam hal ini hukum pidana), yaitu struktur hukum (*structure*), substansi hukum (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dari ketiga komonen inilah menurut M. Friedman, kita dapat

menganalisis bekerjanya hukum sebagai suatu sistem.³⁰ Oleh karena itu, aspek penegakan hukum memerlukan perhatian dan aksi pemberdayaan secara maksimal dengan cara pihak Balai Konservasi dan pihak Kepolisian harus melakukan upaya pencegahan terhadap perdagangan satwa belangkas. Sehingga akan dapat meminimalisir kejahatan perdagangan belangkas.

B. Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Kepolisian dan Balai Konservasi Terhadap Pelaku Perdagangan Hewan Belangkas.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya merupakan peraturan atau di ciptakan untuk menciptakan terjaganya pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan secara sebaik-baiknya. Mengingat fungsinya, sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif. Artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah dicapai. Selain itu hukum harus dapat membantu proses perubahan pembangunan masyarakat tersebut. Sehingga peran *criminal justice system* terhadap penanggulangan tindak pidana harus didasari pada pencapaian usaha untuk mengaggulangi untuk penanggulangan terhadap tindak pidana itu sendiri dengan mengarahkan secara terpadu perangkat yang terkait dan penegak hukum dalam sistem penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana.³¹

Di kabupaten rokan hilir ini mulai bermunculan perdagangan hewan yang dilindungi yaitu belangkas. Belangkas di perjual belikan melalui nelayan setempat

ke masyarakat atau di jual ke luar negri dengan cara di selundupkan. Adapun alasan mengapa perdagangan belangkas terjadi karna hewan belangkas merupakan hewan yang sangat bermanfaat untuk pengobatan sehingga alasan ekonomi menjadi factor utama dalam kasus perdagangan belangkas ini.³²

Dalam wawancara penulis kepihak kepolisian yaitu Bripta Wan Jully, Ps. PANIT I SI SIDIK Subnit Gakkum DITPOLAIRUD POLDA Riau dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap perdagangan belangkas dilakukan 2 upaya, yaitu:

a. Melakukan upaya Preventif

Tindakan preventif tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mngurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Hal ini dilakukan oleh pihak ditpolarud polda riau yaitu melakukan penyuluhan terhadap pelaku tindak pidana yang masih melakukan tindakan menangkap, melukai, membunuh, menyiman, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan sattwa yang dilindungi hewan belangkas.

b. Melakukan upaya Persuasif

Tindakan persuasif merupakan bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk ata mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku. Hal ini di lakukan oleh pihak Ditpolairud Polda Riau dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat Pesisir Provinsi Riau dan khususnya Rokan Hilir terkait satwa yang dilindungi seperti hewan belangkas.

memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dan dilindungi.³³

³⁰ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta, Kerjasama Antara Transparency Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 2003, hlm. 53

³¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.90

³² Wawancara dengan Ujang Kolisudin, Kasi P3 BKSDA Riau, Tanggal 27 Juli 2021, Bertempat di kantor BKSDA Riau

³³ Wawancara dengan Bripta Wan Jully, Ps. PANIT I SI SIDIK Subnit Gakkum Ditpolairud

Dari hasil wawancara dengan bapak Ujang Kosiludin Kasi P3 BKSDA Riau pihak BKSDA Riau sendiri telah melakukan upaya untuk meminimalisir tindak pidana perdagangan belangkas di Riau dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung ataupun melalui media sosial.³⁴ Dan bagi masyarakat yang mendengar, melihat, dan mengetahui adanya tindak pidana perdagangan belangkas dapat melapor ke BKSDA Provinsi Riau agar tindak pidana perdagangan belangkas dapat diminimalisir.

Berdasarkan data kuisioner dan wawancara ke masyarakat upaya yang dilakukan oleh penegak hukum kepolisian dan balai konservasi belum efektif karna masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui adanya sosialisasi dari penegak hukum dan masih memperniagakan hewan belangkas secara bebas di Rokan Hilir dan dalam penegakan aturannya penulis menilai para penegakan hukum seperti kepolisian dan balai konservasi belum di tegakkannya secara maksimal karena masyarakat di sekitar Rokan Hilir belum mematuhi dan masih melanggar peraturan berdasarkan undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. peran dari penegak hukum Kepolisian dan Balai Konservasi sangat dibutuhkan untuk menegakkan dan memberikan sosialisasi secara berkala atau terus menerus sehingga ekosistem terus terjaga dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan buruknya kondisi Lingkungan hidup dan pentingnya perlindungan terhadap lingkungan. Menurut penulis pihak Balai konservasi dan pihak kepolisian Bisa berkoordinasi bersama dengan cara melakukan patroli, penyuluhan dan sosialisasi secara berkala sehingga penegakan menjadi maksimal kedepannya.

Polda Riau, Tanggal 26 Juli 2021, Bertempat di Ditpolairud Polda Riau

³⁴ Wawancara dengan Ujang Kosisudin, Kasi P3 BKSDA Riau, Tanggal 27 Juli 2021, Bertempat di kantor BKSDA Riau

Adapun analisa penulis menggunakan Prinsip *Sustainable Development* (Pembangunan Berkelanjutan) Arah dari sistem pemidanaan terhadap tindak pidana lingkungan tertuju pada upaya mendidik masyarakat, pengusaha dan pemerintahan sehubungan dengan kesalahan moral yang berkaitan dengan sikap tindak terhadap lingkungan hidup yang di larang. Selain itu, juga di fungsikan untuk mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Sehingga generasi yang akan datang dapat mengenal dan melihat satwa jenis belangkas ini.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Pada proses penegakan hukum pada kasus penjualan hewan belangkas di Rokan Hilir koordinasi antara pihak BKSDA dan Kepolisian DITPOLAIRUD Polda Riau, sudah terlaksana. Dari tingkat penyelidikan, pencarian bukti, penangkapan tersangka, hingga penyidikan sudah cukup berhasil dan juga para pengak hukum lainnya juga sudah cukup berhasil melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindakan penrdangan hewan belangkas di Rokan Hilir. Dan juga, pihak pengadilan dalam menentukan putusan terhadap pelaku perdagangan hewan belangkas di nilai sudah cukup adil dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya namun akan sangat sulit untuk melakukan penegakan secara maksimal karna ada beberapa oknum yang masih melakukan perdagangan hewan belangkas secara bebas.
2. Dalam upaya penegakan yang dilakukan oleh DITPOLAIRUD Polda

Riau dan BKSDA ialah upaya pers berupa sosialisasi kemasyarakat dan adapun upaya preventif berupa penangkapan secara prosedur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi perdagangan hewan belangkas dalam belangkas berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dengan cara sosialisasi dari pihak BKSDA dan Pihak Kepolisian kepada masyarakat dinilai belum maksimal atau belum terlaksana dengan baik, dimana masyarakat menilai kinerja penegak hukum dinilai masih lambat karena masih adanya masyarakat yang masih menangkap, memperjual belikan, dan masih banyak masyarakat belum mengetahui adanya sosialisasi bahwa hewan belangkas adalah hewan yang dilindungi yang di atur oleh peraturan P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018. Adapun tujuan dari upaya penegakan perdagangan belangkas ini adalah agar menjaga sumber daya alam dan ekosistem semakin terjaga.

B. Saran

1. Pihak Kepolisian dan BKSDA hendaknya lebih tegas dalam meningkatkan kinerja dalam memproses kasus perdagangan hewan belangkas, serta aparat lebih giat lagi dalam memberantas kasus penjualan hewan belangkas. Karena hewan belangkas adalah salah satu hewan yang dilindungi di Indonesia.
2. Mengenai penegakan hukum lainnya terhadap perdagangan hewan belangkas harus tetap di jalankan sesuai undang-undang yang berlaku saat ini agar timbul efek jera bagi pelaku perdagangan hewan belangkas itu sendiri
3. Pihak Kepolisian dan BKSDA hendaknya lebih aktif dalam melakukan

proses sosialisasi kepada masyarakat mengenai hewan belangkas yang merupakan satwa yang di lindungi di Indonesia, sehingga masyarakat lebih mengetahui mengenai hewai belangkas yang merupakan salah satu hewan yang dilindungi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah Mustafa Abdullah, 1989, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ashshofa Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Badan pusat statistik, 2021, *kabupaten rokan hilir dalam angka*.
- Budiono, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Bintang Indonesia Jakarta.
- Erwin Muhammad, 2011, *"Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup"*, Refika Aditama, Bandung.
- Erwin Muhammad, 2019, *hukum lingkungan (sistem kebijaksanaan lingkungan hidup)*, PT. refika aditama, Bandung.
- Friedman Lawrance M, 2017, *American Law : An Introduction, Third Edition*, Oxford University Press, New York.
- Harahap M. Yahya, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- HS Salim, 2018, *"Pengantar Hukum Sumber Daya Alam"*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.

Husin Sukanda, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Majelis Ulama Indoneisa, 2017, *Buku Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem*, MUI Pusat.

Masrudi Muctar Dan Abdul Khair Dan Noraida, 2016, *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran)*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Nawawi Arief Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung.

Parulian Saut, 1998, *dasar – dasar ilmu hukum (asas, pengertian, dan sistematika)*, penerbit universitas seriwijaya, Palembang.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Andri G Wibisana, *pembangunan berkelanjutan : status hukum dan pemaknaannya, jurnal hukum dan pembangunan tahun ke – 43 no.1 januari-maret*, 2013.

Askar jaya, *konsep pembangunan berkelanjutan, Jurnal IPB*, 2004.

Disparitas Pidana Telah Menjadi *Global Issue* Dalam Kriminologi. Untuk Memperdalamnya Dapat Dibaca Dalam: Roger Hood and Ricard Sparks, *Key Issues In Criminology*, World University Library, Megraw-Hill Book Company, New York-Toronto, 1970, Reprinted 1974.

Hening Widi oetomo, *indikator pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development): sebuah persepektif ruangan*, STIESIA

Surabaya, *Ekuitas* Vol. 8 No 4 , 2004.

Rika Anggraini, Dietriech G. Bengen, dan Nyoman Metta N Natih, *Struktur Populasi Dan Morfometri Belangkas Di Pesisir Kampung Gisi Teluk Bintan Kepulauan Riau*, Jurnal Ilmu dan teknologi kelautan tropisv, vol.9 No 1, FPIK-IPB, Bogor, 2017.

Romadhon dkk, *”karakteristik darah mimi (Limulus Sp) sebagai pendeteksi bakteri kontaminan penghasil endotoksin pada produk perikanan”*, Buletin Oseanografi Marina Vol 7, 2018.

Said Abdullah, *“penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa liar yang di lindungi di wilayah balai konservasi sumber daya alam jambi”*, *legalitas* , volume 8 nomor 2, 2016.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Undang-undang
P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6 /2018 tentang Penetapan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.

D. Website

<https://rohilkab.go.id/pages/profil-kabupaten> di akses pada 22 April 2021

<https://rohilkab.go.id/pages/visi-dan-misi> diakses tanggal 22 April 2021

<https://www.iucnredlist.org/species/21309/149768986>, diakses, tanggal, 15 Juli 2020